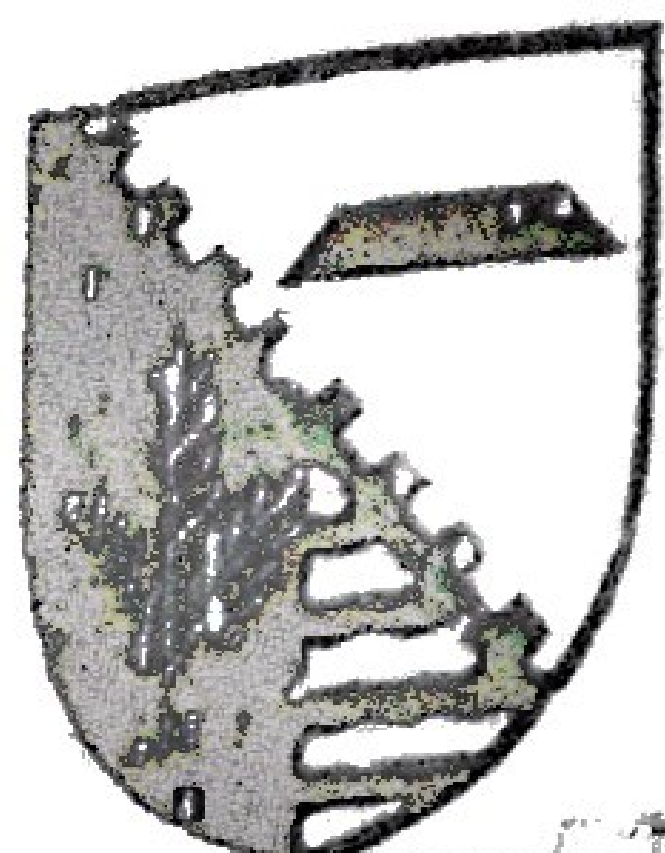




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.21/4451 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay, Nomor: 421.1/140/UPTD TK/SD/2017, Tanggal 11 Juli 2017;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciparay, Nomor : 421.2/241-Sosbud, Tanggal 10 Mei 2017 ;
4. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Kepala Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay, Nomor: 141/667-DP/XI/2017, Tanggal 08 November 2017;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Oktober 2017.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama TK : SDIT BINTANG ISLAM

Yayasan Pendiri : ROBITHOH SEKESALAM

Penanggung jawab : KH. KOSWARA, SP

Alamat : Jl. Raya Pacet No 24B RT 4 RW 11 Desa Pakutandang
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Surat Permohonan

Izin :
Nomor : 07/SP/Y-RBTH/IV/2017

Tanggal : 10 April 2107

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

Soreang, 18 Desember 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,
DISDIK
DR. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal